



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN  
BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh serabutan, bertempat tinggal di KABUPATEN  
BENGKULU UTARA, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti  
yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 75/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 7 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Desember 2004, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/13/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor Kk.07.2.5/PW.01/30/2013, tanggal 18 Februari 2013, dengan status perkawinan perawan dan jejak ;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar II kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman sendiri hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 24 Juli 2005, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga terpaksa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut, bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat, bila tidak diberi Tergugat marah-marah bahkan sering disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
- 5 Bahwa, Tergugat juga bersifat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat sering kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat tidak pernah melakukannya sebagaimana yang dituduhkan Tergugat tersebut, sehingga akibat dari cemburu tersebut Tergugat juga sering merusak perabot rumah tangga serta memukul bahkan menyeret-nyeret Penggugat serta sering pula mengacung-acungkan parang terhadap Penggugat, Penggugat sudah sering kali menegur dan menasehati Tergugat agar dapat merubah sifat dan perangai yang tidak terpuji tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah ;
- 6 Bahwa, pada tanggal 30 Nopember 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan saat itu Penggugat sedang berkunjung ke rumah tetangga lalu tiba-tiba Tergugat memaksa Penggugat segera pulang serta kembali Tergugat menyeret-nyeret Penggugat di jalan hingga sampai ke rumah tempat kediaman bersama, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan 15 hari dan selama itu



pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

- 7 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 4 Maret, 15 Maret dan 21 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA AGM.



Kk.07.2.5/PW.01/30/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 18 Februari 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA :**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat tetapi saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar II kemudian pindah ke rumah sendiri juga di Desa Karang Anyar II ;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya dalam kesehariannya Tergugat malas bekerja dan Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyeret-nyeret Penggugat sehingga Penggugat menjerit-jerit, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena setelah didamaikan mereka bertengkar lagi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan ;



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di  
KABUPATEN BENGKULU UTARA :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat tetapi saksi tidak hadir pada waktu pernikahan tersebut ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Karang Anyar II ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat pernah kejadian satu bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah ketika itu Penggugat sedang di rumah tetangga yang berada disamping rumah saksi Tergugat datang menyeret Penggugat sampai ke rumah tetangga yang bernama **Jamil**, Tergugat menjerit-jerit sehingga banyak tetangga yang datang melihat ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup



merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Arga Makmur sebagaimana bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.07.2.5/PW.01/30/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;





Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah 1 tahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat dan kalau tidak diberikan Tergugat marah-marahan bahkan memukul Penggugat, Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat marah-marahan dengan merusak perabot rumah tangga bahkan menyeret-nyeret Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 30 November 2012 sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 4 Maret, 15 Maret dan 21 Maret 2013, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran gugatan Penggugat tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA AGM.



formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah yang menikah tanggal 3 Desember 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama 1 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 2 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :





*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis alasan-alasan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan



hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain sughra diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, M.H.I** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NARUSNI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Fakhrurazi, S.Ag, M.H.I.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Na**

**rusni, B.A.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran             | = Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses                  | = Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan Penggugat 1 x | = Rp. 50.000,- |
| 4 Biaya Panggilan Tergugat 3 x  | = Rp.150.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA AGM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya Materai</u>	= Rp. 6.000,- +
	Jumlah	= Rp.291.000,-
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)